



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 159 TAHUN 2019
NOMOR : 76/K.BAWASLU-SR/X/2019



TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2020

Pada hari ini selasa tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si : Bupati Sabu Raijua, berkedudukan dan beralamat di jalan El Tari-Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. YUDI H.R. TAGI HUMA, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua berkedudukan dan beralamat di jalan Trans seba-Mehara Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 dan;
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 902);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota tahun 2020;
18. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2007 hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahap Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 2

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*);
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua mulai dari tahap persiapan, penyelenggaraan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah PIHAK PERTAMA ke rekening Hibah Pilkada PIHAK KEDUA pada Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 4673-01-000097-30-3
- (2) Transfer Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.160.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 6
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK PERTAMA.

- (5) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) meliputi :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;
 - b. Huru hara/kerusuhan, perang, pemogokan umum dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh pihak lain namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 - c. Adanya perubahan Kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini; dan
 - d. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh para pihak yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang tidak dapat diatasi baik oleh PARA PIHAK karena diluar kesanggupannya dan/atau diluar kewenangannya maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (force majeure), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila keadaan memaksa (force majeure) telah berakhir, maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut, wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (force majeure) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalaminya akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kupang.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan kembali kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Kas Umum Daerah pada BANK NTT Cabang Sabu dengan Nomor Rekening 021-01.05.000027-1.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
- (6) PIHAK KEDUA dapat melakukan revisi/perubahan anggaran sepanjang memenuhi syarat efektif, efisien dan akuntabel demi menunjang terlaksananya pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 11
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos
Ketua

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si
Bupati